



STATUTA UNIVERSITAS IBRAHIMY

PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
NOMOR 0828/256/YP2S3/A.3/XII/2020





PERATURAN YAYASAN

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO

Nomor :0828/256/YP2S3/A.3/XII/2020

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS IBRAHIMY

BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM

KETUA UMUM YAYASAN PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy, Akademi Perikanan Ibrahimy, Akademi Kebidanan Ibrahimy dan Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo telah digabung dan beralih status menjadi Universitas Ibrahimy yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perguruan Tinggi Swasta, Universitas Ibrahimy wajib memiliki statuta sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tentang Statuta Universitas Ibrahimy;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012; Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU7400.AH.01.04 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy di Kabupaten Situbondo, Akademi Perikanan Ibrahimy di Kabupaten Situbondo, dan Akademi Kebidanan Ibrahimy di Kabupaten Situbondo menjadi Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo di Kabupaten Situbondo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 797/KPT/I/2018 Tentang Izin Perubahan Nama Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo menjadi Universitas Ibrahimy di Kabupaten Situbondo;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI nomor: 6006 Tahun 2018 tentang Izin perubahan Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo menjadi FakultasFakultas Ilmu Keislaman pada

Memperhatikan : Universitas Ibrahimy di Kabupaten Situbondo.
a. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor: 0828/09/M.4/1.01/I/ 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Surat Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy Nomor: 0828/257/A.8/071.095/XI/2020 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Ibrahimy

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO TENTANG STATUTA UNIVERSITAS IBRAHIMY

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Desember 2020
Ketua Umum Yayasan,



Dr. (H.C.) KH. M. Khafifuddin, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Alhamdulillah, puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan atas tersusunnya revisi Statuta Universitas Ibrahimy (UNIB) dengan baik. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 serta mengikuti perkembangan maupun perubahan yang terjadi untuk pengembangan masa depan Universitas Ibrahimy salah satunya perubahan visi misi Universitas Ibrahimy tahun 2020. Statuta ini diharapkan menjadi landasan utama dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Ibrahimy.

Statuta ini tentunya jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya masukan dari berbagai pihak utamanya pengguna lulusan Universitas Ibrahimy untuk dilakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan statuta ini. Semoga bermanfaat. Demikian, semoga Allah *Azza wa Jall* senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Situbondo,

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Ketua Yayasan	i
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Identitas	2
BAB III Visi, Misi, Tujuan, dan Organisasi	8
BAB IV Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.....	10
BAB V Pengelolaan Perguruan Tinggi.....	20
BAB VI Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Organ	26
BAB VII Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Internal.....	44
BAB VIII Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	45
BAB IX Mahasiswa Dan Alumni.....	47
BAB X Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	49
BAB XI Pengelolaan Anggaran	50
BAB XII Kerjasama	51
BAB XIII Pendanaan Dan Kekayaan	53
BAB XIV Ketentuan Lain-Lain	54
BAB XV Ketentuan Peralihan	55
BAB XVI Penutup	55
Mars Universitas Ibrahimy	56

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Ibrahimy yang selanjutnya disebut UNIB adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta adalah peraturan dasar UNIB dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi dan tujuan.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNIB.
7. Senat UNIB yang selanjutnya disebut senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIB.

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIB.
11. Rektor adalah Rektor UNIB.
12. Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara UNIB.
13. Warga UNIB adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan UNIB

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Peguruan Tinggi ini bernama Universitas Ibrahimy disingkat UNIB yang diselenggarakan oleh Yayasan dan berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
- (2) UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan pada tanggal 1 Februari 2018 yang merupakan gabungan dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy, Akademi Perikanan Ibrahimy, Akademi Kebidanan Ibrahimy, dan Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
- (3) Tanggal pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai hari jadi UNIB.

Bagian Kedua Dasar dan Asas

Pasal 3

- (1) UNIB berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, UNIB berasaskan:
 - a. Islam *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*;
 - b. kebenaran ilmiah;
 - c. *shidq* (jujur);

- d. *'adalah* (keseimbangan) *Wa Amanah* (bertanggung jawab);
- e. *Nahdliyah*;
- f. *Tawasuth* (moderasi) wa *Ta'awun* (solidaritas);
- g. *Ri'ayah* (meneguhkan niat dan berperilaku ikhlash); dan
- h. *Istiqamah* (konsistensi).

Bagian Ketiga

Lambang

Pasal 4

- (1) UNIB memiliki lambang berbentuk segi lima yang di dalamnya terdapat:
 - a. Dua garis lengkung membentuk lima sudut melambangkan rukun Islam dan sila Pancasila.
 - b. Bintang Sembilan, artinya: bintang yang terbesar menunjukkan Rasulullah, empat bintang di samping kanan berarti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian empat bintang di samping kiri berarti imam madzhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali.
Sedangkan sembilan bintang secara keseluruhan berarti Wali Songo.
 - c. Bumi Setengah Lingkaran, artinya kesejahteraan dunia dan akhirat.
 - d. Obor, pena, rihan dan kitab melambangkan semangat menuntut ilmu.
 - e. Warna dasar hijau melambangkan amanah, kejujuran, dan kedamaian.
 - f. Kitab di atas rihan, artinya Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - g. Tulisan arab *Al-Jami'ah Al-Ibrahimiyyah*, artinya Universitas Ibrahimi.
 - h. Tulisan Universitas Ibrahimi, artinya bahwa perguruan tinggi ini bernama Universitas Ibrahimi.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi dan misi UNIB.
- (3) Lambang UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna
Segi lima dengan garis tepi	Hitam	#000000
Tulisan Universitas Ibrahimy	Putih	#FFFFFF
Tulisan arab Al-Jami'ah AlIbrahimiyyah	Putih	#FFFFFF
Bintang sembilan	Kuning Emas	#FEE67C
Setengah bola dunia	Biru	#5796CC
Api Obor	Merah	#FF494B
Wadah Obor	Kuning Tembaga	#F1C387
Rihan	Coklat	#922400
Kitab	Putih	#FFFFFF
Pena	Putih	#FFFFFF

- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 5

- (1) UNIB memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar hijau dengan kode warna #09AC37 dan di tengahnya terdapat lambang UNIB.

(2) Bendera UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Bendera UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. Warna hijau memiliki makna mengedepankan amanah, kejujuran, dan kedamaian dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNIB diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Bendera Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berwarna hijau muda dan berlogo UNIB. #5BDD45



- a. Warna hijau muda memiliki makna mengedepankan kedamaian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

- (2) Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna kuning dan berlogo UNIB. #F5EE3D



- a. Warna hijau memiliki makna mengedepankan optimisme, energitas dan kebahagiaan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.
- (3) Bendera Fakultas Dakwah berwarna tosca dan berlogo UNIB. #71D0F7



- b. Warna tosca memiliki makna mengedepankan ketenangan dan kesabaran dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.
- (4) Bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna biru dan berlogo UNIB. #2E3192



- a. Warna biru memiliki makna kecerdasan, percaya diri, dan kedalaman ilmu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan

Tinggi;

- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

(5) Bendera Fakultas Ilmu Kesehatan berwarna putih dan berlogo UNIB.



- a. Warna putih memiliki makna bersih, suci, dan terbuka dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

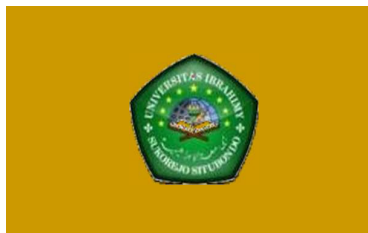
(6) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora berwarna merah dan berlogo UNIB. #FF0451



- a. Warna merah memiliki makna berani dan semangat dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

(7) Bendera Program Pascasarjana berwarna kuning emas dan berlogo UNIB. #CC9900



- a. Warna kuning emas memiliki makna prestasi, kesuksesan, dan kemakmuran dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

Bagian Kelima

Himne dan Mars

Pasal 7

- (1) UNIB memiliki himne dan mars.
- (2) Himne UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir;
- (3) Mars UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir;
- (4) Ketentuan mengenai himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam

Busana

Pasal 8

- (1) UNIB memiliki Busana Akademik dan Busana Almamater.
- (2) Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, profesor, senat dan wisudawan.
- (3) Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, jubah, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jas, dasi, kopyah nasional (putera) dan jilbab warna putih (puteri).
- (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwarna dongker (#090927) dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNIB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Busana Akademik dan Busana Almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 9

Visi UNIB 2042 adalah:

Menjadi Perguruan Tinggi Pesantren yang Unggul dan Berdaya Saing Global di Ttingkat Asia Pada Tahun 2042.

Pasal 10

UNIB memiliki misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses pembelajaran dan pengembangan potensi mahasiswa agar menjadi lulusan yang unggul dalam integrasi-interkoneksi keilmuan sesuai nilai-nilai luhur pesantren;
- b. Mengembangkan penelitian untuk mencari, menemukan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai nilai-nilai luhur pesantren;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan penguatan nilai-nilai keilmuan bagi kepentingan agama, masyarakat, dan bangsa.
- d. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas secara profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pesantren.
- e. Meningkatkan kerjasama regional, nasional, dan internasional dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 11

UNIB memiliki tujuan:

- a. Terwujudnya mutu pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan interkoneksi keilmuan, guna menghasilkan mahasiswa berprestasi, dan lulusan yang unggul berkarakter SANTRI;
- b. Menghasilkan penelitian unggulan yang mengintegrasikan interkoneksi keilmuan dengan fokus pesantren dan publikasi ilmiah bereputasi;
- c. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mampu meng-

- internalisasikan nilai-nilai ilmu dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengabdian berbasis riset;
- d. Terwujudnya perguruan tinggi pesantren berkualifikasi unggul yang melahirkan lulusan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang santri;
 - e. Terwujudnya jejaring perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam integrasi dan interkoneksi keilmuan.

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, UNIB menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan jabaran sebagaimana berikut:
 - a. RIP merupakan rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Renstra merupakan rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Renop merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan 1 (satu) tahun.
- (2) RIP, Renstra dan Renop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi UNIB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang RIP, Renstra dan Renop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 13

- (1) UNIB menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan pendidikan vokasi;
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah profesi yang sesuai ketentuan dan kualifikasi.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program diploma tiga (D3)

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNIB dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem kredit semester yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, kerja lapangan, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, loka karya dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor

setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Kegiatan akademik dalam 1 (satu) tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 16

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) UNIB melakukan pelayanan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, praktikum, dan bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium/ bengkel/studio dan atau di lapangan.
- (7) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian proposal, ujian skripsi, ujian komprehensif, ujian tesis, ujian disertasi, atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor dan Peraturan Yayasan.
- (8) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat);
b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga)
c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua);
d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (9) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran (0) nol sampai (4) empat.
- (10) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (11) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) UNIB menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi secara mandiri.
- (2) UNIB memberi kesempatan kepada calon mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) UNIB memberikan kesempatan fasilitas dan penghargaan kepada calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi
- (4) UNIB memberikan kesempatan fasilitas kepada calon mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu.
- (5) UNIB dapat menerima mahasiswa berkewarganegaraan asing apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) UNIB dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UNIB dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan atau izin belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana pada ayat (1) harus melakukan registrasi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa, registrasi, dan mutasi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Pasal 19

- (1) Bahasa pengantar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNIB menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Asing atau bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kebutuhan, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus pada semua mata kuliah.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan lulusan setelah memenuhi persyaratan kelulusan.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua **Penelitian**

Pasal 21

- (1) Penelitian yang diselenggarakan UNIB untuk menemukan, menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (3) Penelitian dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan atau dipatenkan.
- (5) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum, tidak boleh disebarluaskan.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan melalui jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, buku, dan atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi standar nasional dan atau internasional diupayakan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (8) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat, perbaikan manajemen, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi penelitian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) UNIB menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kode Etik Dan Etika Akademik

Pasal 23

- (1) UNIB memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode etik Dosen;
 - b. Kode etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan kampus UNIB maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga UNIB dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat norma meliputi wawasan, sikap, dan perilaku yang menjadi landasan moral dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap sivitas akademika.
- (7) Etika akademik bertujuan memelihara, menegakkan dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 24

- (1) UNIB menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan atau pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Meningkatkan mutu akademik UNIB;
 - b. Bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - c. Berpedoman pada nilai agama, etika, kaidah akademik,

pelestarian alam, budaya bangsa, dan ketentuan hukum.

- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk:
 - a. Melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan kekayaan intelektual dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Indonesia; dan
 - c. Memperkuat daya saing UNIB, bangsa, dan negara Indonesia.
- (8) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam **Sistem Penjaminan Mutu**

Pasal 25

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatansistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di UNIB.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang:
 - a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (3) Penjaminan mutu internal UNIB meliputi:
 - a. Kebijakan akademik;
 - b. Standar akademik;
 - c. Peraturan akademik;
 - d. Manual mutu;

- e. Manual prosedur; dan
 - f. Instrumen lainnya.
- (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan, dan tindak lanjut.
 - (5) Penjaminan mutu internal di UNIB dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, lembaga, dan program studi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh

Gelar Dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) UNIB memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan atau sertifikat kompetensi kepada setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Gelar sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Rektor apabila karya ilmiah yang digunakan memperoleh gelar terbukti dan dinyatakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) UNIB dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan atau lembaga yang telah berjasa, berprestasi, dan atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan UNIB.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, medali, trofi, dan atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan peraturan Rektor.

BAB V
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Organ Yayasan

Pasal 29

- (1) Yayasan merupakan badan hukum penyelenggara UNIB yang berwenang menetapkan kebijakan umum Universitas dan Statuta UNIB.
- (2) Organisasi dan tata kerja Yayasan diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- (3) Organ pokok yayasan terdiri dari Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, dan Pengurus Yayasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Universitas

Pasal 30

- (1) Organ UNIB terdiri dari:
 - a. Rektorat;
 - b. Senat;
 - c. Dekanat; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UNIB dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 1
Rektorat

Pasal 31

- (1) Rektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan organ pengelolaan dibidang akademik dan non-akademik.
- (2) Pengelolaan dibidang akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma.

- (3) Pengelolaan dibidang non-akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana prasarana
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dibidang akademik dan nonakademik diatur oleh rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari senat.

Pasal 32

Rektorat sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Pascasarjana;
- e. Program Studi;
- f. Lembaga; dan
- g. Unit pelaksana teknis.

Pasal 33

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja UNIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 diatur berdasarkan peraturan Rektor tentang pedoman uraian tugas kerja.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a dapat mengusulkan perubahan struktur organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Yayasan sesuai kebutuhan.
- (3) Perubahan struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 34

Rektor sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan setelah mendapatkan persetujuan dari Senat.
- b. Menyusun dan atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang UNIB;
- c. Menyusun dan atau mengubah rencana strategis 4 (empat) tahun UNIB;
- d. Menyusun dan atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan UNIB;
- e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNIB;
- f. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian pimpinan unit kerja di bawah pimpinan UNIB kepada Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Senat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan pertimbangan Senat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- k. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian UNIB;

- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Yayasan;
- n. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- o. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- p. Tugas lain sesuai kewenangan.

Paragraf 2 Senat

Pasal 35

- (1) Senat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan organ penyusun kebijakan yang berfungsi memberi pertimbangan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Tugas dan wewenang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan Kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. melaksanakan Pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2. penerapan kebijakan akademik;
 - 3. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 6. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi minimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. pelaksanaan kebijakan Penilaian Kinerja Dosen;
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan kepada Rektor tentang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan

- dan penutupan program studi;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Lektor Kepala dan Profesor; dan
 - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggar norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan hasil pengawasan senat disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 36

- (1) Anggota senat terdiri atas:
- a. Guru besar;
 - b. Wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - c. Rektor;
 - d. Wakil Rektor;
 - e. Direktur Pascasarjana;
 - f. Dekan; dan
 - g. Ketua Lembaga.
- (2) Wakil dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari 1 orang setiap fakultas yang ditetapkan oleh dekan.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dosen tetap UNIB;
 - b. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - d. apabila persyaratan sebagaimana pada ayat (3) huruf c tidak terpenuhi, maka dekan dapat menunjuk dosen yang memiliki masa pengabdian minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - e. menyatakan bersedia secara tertulis untuk menjadi anggota Senat.
- (4) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berhak menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan.

- (5) Struktur keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari Guru Besar atau wakil dosen.
- (7) Struktur keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Senat dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil dosen setiap fakultas diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Dewan Penyantun

Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun beranggotakan 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Yayasan;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan; dan
 - d. 2 (dua) orang dari unsur alumni.
- (2) Keanggotaan Dewan penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 38

- (1) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Rektor dan didampingi oleh Wakil Rektor.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (5) Rapat Senat dapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, jika yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Rapat Senat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah, jika penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.
- (7) Penjaringan nama calon ketua Senat dilakukan oleh pimpinan rapat.
- (8) Nama calon ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari wakil dosen yang hadir.
- (9) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (10) Jika proses pemilihan ketua Senat melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, maka dapat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.

- (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah nama calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (12) Jika 2 (dua) orang atau lebih calon ketua Senat memperoleh suara terbanyak yang sama, maka dapat dilakukan pemilihan ulang yang diikuti oleh jumlah anggota yang hadir pada hari yang sama.
- (13) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menunjuk sekretaris Senat dari anggota yang hadir dalam rapat pemilihan.
- (14) Ketua dan sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.
- (15) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 39

- (1) Pimpinan organ pengelola terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Untuk menduduki pimpinan organ sebagaimana ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. dosen tetap yayasan dan memiliki NIDN;
 - b. beriman dan bertakwa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat rohani dan jasmani;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UNIB paling rendah sebagai ketua program studi atau yang setara minimal 2 (dua) tahun;
 - g. bebas narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;

- h. bersedia dicalonkan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman sedang atau berat;
 - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNIB.
 - l. berstatus menikah;
 - m. bersedia mengabdikan minimal 4 (empat) tahun;
 - n. mampu bekerja secara amanah dan memiliki loyalitas tinggi kepada Yayasan;
 - o. berakhlakul karimah.
 - p. berdomisili di wilayah dalam radius 3 KM dari Sukorejo.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, memiliki masa pengabdian minimal 6 (enam) tahun di lingkungan UNIB;
 - b. Rektor memiliki kualifikasi akademik strata tiga (S3), pernah menjabat sebagai Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - c. Wakil Rektor memiliki kualifikasi akademik strata dua (S2), pernah menjabat sebagai Dekan/Wakil Dekan dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - d. Dekan memiliki kualifikasi akademik strata dua (S2), pernah menjadi Wakil Dekan/ketua Program Studi dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - e. Wakil Dekan memiliki kualifikasi akademik strata (S2), pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi dan memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
 - f. Direktur Pascasarjana memiliki kualifikasi akademik strata tiga (S.3), pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana/Wakil Rektor/Dekan/Ketua Program Studi Pascasarjana dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - g. Wakil Direktur Pascasarjana memiliki kualifikasi akademik strata tiga (S.3), pernah menjabat sebagai Dekan/Wakil Dekan/Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi Pascasarjana dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor;

- h. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi memiliki masa pengabdian minimal 2 (dua) tahun di lingkungan UNIB dan memiliki kualifikasi akademik strata dua (S.2) yang satu rumpun dengan program studi yang ditugaskan;
 - i. Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala laboratorium/bengkel/studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis memiliki masa pengabdian minimal 2 (dua) tahun di lingkungan UNIB dan memiliki kualifikasi akademik strata dua (S.2);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Yayasan.

Pasal 40

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pengangkatan Tenaga kependidikan sebagaimana ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - c. bersedia dicalonkan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;
 - f. memiliki prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah melanggar kode etik pesantren;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pendidikan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - j. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang;
 - k. memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi terhadap pesantren dan insitutsi.

Paragraf 3
Mekanisme Pengangkatan Pimpinan Organ

Pasal 41

- (1) Rektor dan Wakil Rektor diangkat oleh Yayasan atas usulan senat.
- (2) Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor;
- (4) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh senat;
- (5) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon;
- (6) Jika tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan;
- (7) Tahap penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor;
- (8) Tahap penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan penyampaian program kerja bakal calon di hadapan rapat senat; dan
 - b. penilaian dan penetapan 4 (empat) calon oleh senat dilakukan dalam rapat senat tertutup.
- (9) Senat menyampaikan 4 (empat) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b kepada Yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;

- b. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.
- (10) Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan.
 - (11) Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Yayasan.
 - (12) Rektor dan Wakil Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir dan Rektor dan Wakil Rektor yang baru belum terpilih, Yayasan dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (3) Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan;
- (4) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf a dilakukan oleh panitia;
- (5) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon;
 - (6) Jika tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan;
 - (7) Tahap penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan;
 - (8) Tahap penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan penyampaian program kerja bakal calon di hadapan panitia; dan
 - b. penilaian dan penetapan 4 (empat) calon oleh panitia dalam rapat tertutup.
 - (9) Panitia menyampaikan 4 (empat) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b kepada Yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.
 - (10) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan.
 - (11) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Yayasan.
 - (12) Dekan dan Wakil Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan berakhir dan Dekan

dan Wakil Dekan yang baru belum terpilih, Yayasan dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

- (3) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor.
- (2) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
- (4) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh panitia;
- (5) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon;
- (6) Jika tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan;
- (7) Tahap penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
- (8) Tahap penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penyampaian visi, misi, dan penyampaian program kerja bakal calon di hadapan panitia; dan
 - b. penilaian dan penetapan 2 (dua) calon oleh panitia dalam rapat tertutup.
- (9) Panitia menyampaikan 2 (dua) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b kepada Yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.
- (10) Pemilihan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (11) Pemilihan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Yayasan.
- (12) Penetapan dan pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Yayasan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Yayasan.

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana berakhir dan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana yang baru belum terpilih, Yayasan dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (3) Pemilihan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan. **Pasal 47**
- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan Rekomendasi Yayasan.
- (2) Pengangkatan ketua dan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa jabatan ketua lembaga yang lama berakhir.

- (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 48

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Yayasan.
- (3) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang lama berakhir.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 49

- (1) Kepala Laboratorium/bengkel/studio diangkat diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (2) Pengangkatan Kepala Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Yayasan.
- (3) Pengangkatan Kepala Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio yang lama berakhir.
- (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan Rekomendasi Yayasan.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa jabatan ketua lembaga yang lama berakhir.
- (3) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 51

- (1) Pimpinan Unit Pelaksana Administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian; dan
 - c. Kepala Sub Bagian.
- (2) Pimpinan Unit Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf a, b dan c diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan rekomendasi Yayasan.
- (3) Masa jabatan pimpinan Unit Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 52

- (1) Pimpinan organ pengelola berhenti dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. perubahan organisasi;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diangkat pada jabatan yang lain;

- f. melanggar kode etik pesantren;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penambahan dan atau perubahan unit kerja; dan atau
 - b. perubahan bentuk organisasi.

Paragraf 4

Unsur Pimpinan Rektorat dan Dekanat

Pasal 53

- (1) Unsur pimpinan Rektorat dan Dekanat dapat menggunakan tipe A, B atau C sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tipe A adalah Rektor, Wakil Rektor I, wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, dan Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III;
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tipe B adalah Rektor, Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II dan Dekan, Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan II;
- (4) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tipe C adalah Rektor dan Wakil Rektor dan Dekan dan Wakil Dekan;

Pasal 54

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) bertanggung jawab kepada Yayasan dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan dalam bidang akademik dan non akademik;
- (2) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan bidang akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat;

- (3) Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan bidang administrasi umum dan keuangan, personalia, sarana dan prasarana;
- (4) Wakil Rektor III sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

Pasal 55

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan dalam bidang akademik dan non akademik;
- (2) Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal penyelenggaraan bidang akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Wakil Dekan II sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal penyelenggaraan bidang administrasi umum dan keuangan, personalia, sarana dan prasarana;
- (4) Wakil Dekan III sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal penyelenggaraan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

Pasal 56

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (3) bertanggung jawab kepada Yayasan dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan dalam bidang akademik dan non akademik;
- (2) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (3) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan bidang akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama;
- (3) Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (3) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan bidang administrasi umum dan keuangan, personalia, sarana dan

prasarana.

Pasal 57

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (3) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan dalam bidang akademik dan non akademik;
- (2) Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal penyelenggaraan bidang akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama;
- (3) Wakil Dekan II sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal penyelenggaraan bidang administrasi umum dan keuangan, personalia, sarana dan prasarana;

Pasal 58

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (4) bertanggung jawab kepada Yayasan dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan dalam bidang akademik dan non akademik;
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (4) membantu Rektor dalam hal penyelenggaraan bidang akademik dan non akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi umum dan keuangan, personalia, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

Pasal 59

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (4) bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan dalam bidang akademik dan non akademik;
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (4) membantu Dekan dalam hal penyelenggaraan bidang akademik dan non akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi umum dan keuangan, personalia, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

Paragraf 5
Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawasan Internal

Pasal 60

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan rekomendasi Yayasan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Paragraf 6
Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 61

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan rekomendasi Yayasan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 62

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

- diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- Berhalangan tetap;
 - Permohonan sendiri;
 - Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- Meninggal dunia;
 - Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - Berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan.

Paragraf 2
Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawasan
Internal dan Dewan Penyantun

Pasal 63

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal, dan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diberhentikan sementara;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - g. Cuti di luar tanggungan Yayasan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri; dan atau
 - c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim Penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. Diberhentikan dari pegawai atas permohonan sendiri kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Penyantun.

Pasal 64

Pemberhentian ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pemilihan Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 54 dan Pasal 55.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB VII

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 66

- (1) Sistem pengendalian internal UNIB merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan UNIB melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Yayasan, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal UNIB meliputi kegiatan:
 - a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
 - b. Memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UNIB;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UNIB;
 - d. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
 - e. Memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
- (3) Pengawasan internal UNIB merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UNIB.
- (4) Pengawasan internal UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan keefektifan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang keefektifan sistem pengendalian internal.

- (6) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNIB.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 67

- (1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Yayasan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu di UNIB.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di UNIB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap dan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.

Pasal 68

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pembinaan dan pengembangan jabatan akademik dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.

Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kenaikan pangkat dan penugasan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi manajerial, peningkatan kompetensi teknis, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan atau peningkatan kualifikasi akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 71

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab;
 - b. memperoleh pendidikan dan layanan akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. memperoleh bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan UNIB;
 - g. berpindah program studi lain di UNIB atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan UNIB;
 - h. mengikuti organisasi kemahasiswaan UNIB;
 - i. memperoleh layanan khusus dalam proses pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UNIB; dan
 - j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan peraturan UNIB.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak terlibat aliran/paham radikalisme dan organisasi yang dilarang pemerintah;
 - c. menghargai ilmu keislaman, ilmu pengetahuan dan atau teknologi;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik UNIB;
 - e. bertutur kata sopan, bersikap, dan berperilaku santun;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. berbusana dan berperampilan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;

- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - j. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNIB dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - l. memelihara suasana akademik;
 - m. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen; dan
 - n. mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNIB.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan Peraturan Yayasan.

Pasal 72

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) rganisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun budaya dan karakter Mahasiswa melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, bakat, minat, kegemaran, kepekaan sosial, dan kesejahteraan Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan Yayasan.

Pasal 73

- (1) Alumni merupakan orang yang telah mengikuti atau lulusan program studi di UNIB.
- (2) Alumni UNIB dapat membentuk organisasi alumni.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan

untuk membangun jaringan kerja sama, membina hubungan solidaritas sesama alumni, pengguna lulusan, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.

- (4) Bentuk dan nama organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nilai-nilai UNIB sebagai perguruan tinggi pesantren.
- (5) Kepemimpinan, keanggotaan, permusyawaratan, pendanaan dan perangkat organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB X

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 74

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Yayasan yang berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, pendayagunaan, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana UNIB dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik Yayasan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.
- (6) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

Yayasan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana UNIB diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.

BAB XI

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 75

- (1) Pengelolaan anggaran UNIB dilakukan dengan berbasis kinerja.
- (2) Rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIB.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIB diajukan kepada Yayasan.
- (4) Pengelolaan anggaran UNIB diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.
- (5) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNIB dilakukan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.

Pasal 76

- (1) Sistem akuntansi UNIB merupakan acuan pengelolaan keuangan pada UNIB.
- (2) Sistem akuntansi UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem akuntansi keuangan;
 - b. Sistem akuntansi biaya; dan
- (3) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
- (4) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi biaya satuan per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja, atau informasi lain untuk keperluan manajerial.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem akuntansi UNIB diatur dengan Peraturan Rektor dan Peraturan Yayasan.

Pasal 77

- (1) Laporan keuangan UNIB meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan UNIB disusun oleh Rektor sesuai dengan ketentuan dan peraturan Yayasan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 78

- (1) Kerjasama merupakan hubungan kemitraan antara UNIB dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- (2) UNIB dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintah, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan secara melembaga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing.
- (4) Kerja sama UNIB dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan atau internasional.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pengakuan dan atau pemerolehan angka kredit dan atau satuan

- lain yang sejenis;
- c. Penjaminan mutu internal;
 - d. Penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
 - f. Gelar ganda;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama;
 - i. Penerbitan berkala ilmiah; dan atau
 - j. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. Pendayagunaan aset;
 - b. Penggalangan dana; dan atau
 - c. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (8) Kerjasama yang dilakukan di lingkungan UNIB harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan atau naskah perjanjian kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor dan Peraturan Yayasan.

BAB XIII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 79

- (1) Sumber pendanaan UNIB berasal dari masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Biaya pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk UNIB;
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNIB;
 - d. Hasil penjualan produk/jasa;

- e. Hasil pemanfaatan sumber daya UNIB;
 - f. Sumbangan/hibah dari perseorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan atau
 - g. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan UNIB bukan pajak yang dikelola UNIB sesuai dengan Peraturan Yayasan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan UNIB diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 80

- (1) Kekayaan UNIB merupakan milik Yayasan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh UNIB.
- (2) Kekayaan UNIB dikelola secara transparan, dan akuntabel.
- (3) Kekayaan UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan UNIB.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan Peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UNIB dilakukan sesuai dengan Peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau pengembangan UNIB.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNIB.
- (3) Wakil organ UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang dari wakil organ Senat;
 - b. 4 (empat) orang dari wakil organ Rektor;

- c. 1 (satu) orang dari wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan 1 (satu) orang dari wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Yayasan untuk ditetapkan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan tentang Statuta UNIB ini mulai berlaku:
 - a. Organ UNIB yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkannya organ UNIB dengan Peraturan Yayasan ini; dan
 - b. Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Yayasan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Yayasan ini ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Mars

5, 6, 7, 1 1. 2 2 1 2 3 . 0
U ni ver si tas Ib ra hi My -
5 6, 5, 3 3. 4 4 3 2, 5 . 0
Mence tak kader Is lam se ja ti

6 5 4 3 . 1 6 5 4 3 . 1 . 0
Un tuk me ngabdi pa da I la hi

5, 1 2 3 . 3. 2 4 3 2 . 1 . 0
Pa da bangsa dan ibu perti wi

5, 6, 7, 1 . 1. 2 2 1 2 3 . 0
UNIB ber lambang bo la dunia

5, 6, 5, 3 . 3 4 4 3 2 5 . 0
Kitab pena dan bintang sembilan

6 5 4 3 . 1 6 5 4 3 1 . 0
Mengandung makna bintang sembilan

5, 1 3 2 . 2 2 17, 2 1 . 0
Kader pe ne rus Alim u la ma

1 1 1 4 5 6 6 4 6 5 . 3 . 0
Ayo pemu da Is lam In do ne sia

5, 1 3 2 . 2 2 3 1 3 2 . 0
Pancar kanlah si nar Is lam jaya

6, 7, 1 2 . 2 2 3 1 3 2 . 0
Ke se lu ruh pen ju ru dunia

5, 5, 1 . 2 3 . 4 . 5 4 6 . 0
Dengan ber pe ga ngan ajaran

5 4 3 . 1 2 3 . 2 . 1 . 0
Ahlus sunnah wal ja ma ' ah